

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR 29 TAHUN 2024  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA WALI KOTA SIBOLGA TAHUN 2024

ABSTRAK

Bahwa untuk memberikan Informasi kinerja dan diukur keberhasilan kinerja Pemerintah Kota Sibolga dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yakni Wali Kota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;

bahwa sesuai dengan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 Nomor:B/176/AA.05/2023 dari Kementerian Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu disusun Indikator Kerja Utana Wali Kota Tahun 2024;

Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan;
3. Pemilihan dan Penetapan IKU Wali Kota;
4. Penggunaan IKU;
5. Ketentuan Penutup;

**Catatan :**

- Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 03 Juli 2024 agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Wali Kota Sibolga ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga;
- Lampiran 3 Lembar;